



**WALI NAGARI PASAR TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI PASAR TAPAN
NOMOR 02 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PASAR TAPAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. Bahwa berdasar kan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Pasar Tapan Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasar Tapan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Pasar Tapan Tahun 2020 Nomor 02).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai

Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 14 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARISIMULASI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
3. Nagari adalah Nagari Pasar Tapan
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa ada atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.

8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu prakerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Pasar Tapan

Ditetapkan di: Nagari Pasar Tapan
Pada tanggal : 14 Mei 2020



Diundangkan di : Nagari Pasar Tapan
Pada tanggal : 14 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI PASAR TAPAN,



NETRIA NENGSIH

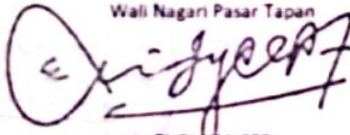
BERITA NAGARI PASAR TAPAN TAHUN 2020 NOMOR 02

LAMPIRAN PERATURAN WALI NAGARI PASAR TAPAN
 NOMOR : 02 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 MEI 2020

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19
 NAGARI PASAR TAPAN, KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
 KABUPATEN PESIR SELATAN**

No.	N A M A	NIK	NO. KK	ALAMAT	HASIL VERIFIKASI	JUMLAH ANGGARAN
1	2	4	4	5	6	7
1	EFENDI	130111010768XXXX	1030111271007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
2	IRFAN SATRIA WANDA	130108300494XXXX	130111010819XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
3	HERI KURNIAWAN	130111250495XXXX	13011181109XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
4	DEDY AZHARI	140202201076XXXX	130111280717XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
5	ROSNi	130111650339XXXX	13011190520XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
6	EKI SAPUTRA	130111200694XXXX	130111312180XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
7	DODI SAPUTRA	130111060985XXXX	130111260319XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
8	SAIFUL BAHRI	130111010258XXXX	1301112111190XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
9	ABANG	130111270689XXXX	130111230615XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
10	SEPTRI YANDI	130111290970XXXX	130111211107XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
11	MAHYUDIN	130111010743XXXX	130111251007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
12	ZAINUL BASRI	130111010746XXXX	130111221007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
13	RAPANI	130111200441XXXX	13011190520XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
14	HALIMAH	130111510262XXXX	130111271007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
15	EDI KASMAN	130111030357XXXX	130111271007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
16	YUNIAR	130111410739XXXX	130111090317XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
17	ARDI EFENDI	130111060666XXXX	130111261007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
18	SRI GANDI	130111160679XXXX	130111230108XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
19	DONA LESTARI	130111460182XXXX	130111020518XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
20	MUSTIMAH	130111580660XXXX	130111161216XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
21	ERMANSYAH	130101100664XXXX	130111120619XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
22	ISEP PUTRA WADI	130114301285XXXX	130111180814XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
23	ENDRI GUSNITA	130111570882XXXX	130111250816XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
24	AFRIZAL	130111010450XXXX	130111291211XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
25	WISLAINI	1301111410753XXXX	130111110520XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
26	JUNAIDI	130111030552XXXX	130111201216XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
27	IDIL ADMAN	130111081178XXXX	130111211013XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
28	SURYA EFENDI	130111140182XXXX	130111221014XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
29	ISWANDI	130111230588XXXX	130111070217XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
30	DEDI FEBRI	130805090292XXXX	130111031219XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
31	SAPRI ANTONI	130111020991XXXX	130111051118XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
32	MARTIAS	130111100362XXXX	130111251007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
33	ANTON	130111111116XXXX	130111261007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
34	YULIUS SITOMPUL	130111100468XXXX	130111290711XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
35	NASRUL	130101181273XXXX	130111281217XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
36	NASARUDDIN	130507010759XXXX	130111190118XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
37	DOLY FRANSISKO	130111080787XXXX	130111130312XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
38	EDI	130111110854XXXX	130111221007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
39	GERWATI	130111490355XXXX	130111111117XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
40	HERI WIDIANTO	130111010584XXXX	130111201014XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
41	ISOL	130111070789XXXX	130111290319XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
42	HASAN BASRI	130111010752XXXX	130111271007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
43	SETRIANTO	130105010765XXXX	130111009190XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
44	EDIZON	130111170971XXXX	130111221007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
45	LEILY DHARMANUR	130111671148XXXX	130111130417XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
46	FIRZI JANUARTA	130111311273XXXX	130111311009XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
47	ZAKARIA USMAN	130111010757XXXX	130111130417XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
48	YULIZAR	130111260777XXXX	130111150212XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
49	ETI HAMDA	130111410156XXXX	130111251007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
50	MURNI ASRA	130111410754XXXX	130111200916XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
51	MASWI	130111010694XXXX	130111270810XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
52	BENDRA NOFTAL	130111101185XXXX	130111200916XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
53	SYAFRI ABAS	130111010749XXXX	130111111119XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
54	ALI MANSYUR	130111040572XXXX	130111271007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
55	SUDIRMAN	130111010755XXXX	130111221107XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
56	OSMANTO	130101121280XXXX	130101081112XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
57	LAZWARDI	130613261190XXXX	130111300118XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
58	SURIANI	170314610466XXXX	130111270120XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000

59	ERIZAL	13011122107XXXX	13011251007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
60	RIKI CHANDRA	137111130682XXXX	13011301115XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
61	ASRIL	130111060574XXXX	13011301007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
62	ANIZAR	130111410747XXXX	13011301118XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
63	AFNI MARSUDI	130110200498XXXX	13011190918XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
64	ELVA MARIA	130111541259XXXX	13011221007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
65	EMI YANTI	130111410765XXXX	13011090118XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
66	SYAHRIL	130111010748XXXX	13011271007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
67	M. GUNTUR	217103310378XXXX	13011021017XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
68	ARI PRIMA SAPUTRA	130111051092XXXX	13011211119XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
69	ASMA	130111410946XXXX	1301180520XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
70	ARWANTO	130111051175XXXX	13011221007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
71	YUSNAINI	130111690768XXXX	13011161211XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
72	SEPRIANDI	130111110684XXXX	13011201011XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
73	HASAN BASRI	130111010270XXXX	13011281007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
74	YUZARMAN	130111240955XXXX	13011281007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
75	HASPEK HARIZAL	130111210462XXXX	13011201011XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
76	ARMEN YUNIR	130111101170XXXX	13011241007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
77	YUSRAM	130111530251XXXX	13011251007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
78	ADJIL	13011110101153XXXX	13011220612XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
79	FAUZI	130111101064XXXX	13011080307XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
80	BADDARUDIN	130111010762XXXX	13011251007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
81	ROSLAINA	130111410146XXXX	13011231019XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
82	SUARDI	130111010755XXXX	13011081215XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
83	TALIAON	130111170674XXXX	13011191015XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
84	RAJUDIN	130111010755XXXX	13011021107XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
85	SAIFUL ASRI	157201300186XXXX	13011291116XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
86	YANERIS H	130111160157XXXX	13011130412XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
87	SURYATI	130111410764XXXX	13011150520XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
88	RISTO AFIRA	130111091072XXXX	13011261007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
89	ASNI	130111410765XXXX	1301110641XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
90	YASNI	130111410742XXXX	13011241007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
91	RIYADI BASIR	1301111300981XXXX	13011250412XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
92	ENTI	130111451279XXXX	1301104109XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
93	MASPUL HASPEN	130111271073XXXX	13011241007XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
94	HJ. MISNAR	130111600540XXXX	1301180520XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
95	MULLA NOVI	130111060485XXXX	13011130111XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000
96	KARTINI	130111430236XXXX	13011291011XXXX	PASAR TAPAN	MS	1,800,000

Wali Nagari Pasar Tapan

 ENDI LANCER